



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN POHON MILIK/DIKUASAI
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bagi seluruh makhluk hidup, sehingga keberadaannya perlu dilindungi dan dilestarikan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan melalui pengelolaan ruang terbuka hijau dan melindungi serta melestarikan keberadaan pohon milik/dikuasai Pemerintah Daerah Kota Banjar, diperlukan upaya perlindungan melalui kebijakan pengendalian dan penanggulangan penebangan pohon;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf a Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, menyatakan di kota dilarang menebang pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Kota tanpa izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pohon Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN POHON MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar sebagai Instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
5. Pejabat adalah Pejabat yang memiliki kewenangan dalam memberikan izin penebangan pohon milik/dikuasai

Pemerintah Kota Banjar.

6. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
7. Badan adalah perkumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak atau mati, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah memotong atau memangkas dahan/cabang, ranting dan daun.
9. Pohon milik/dikuasai Pemerintah Daerah Kota Banjar adalah semua pohon yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah Kota Banjar.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan perlindungan pohon milik/dikuasai Pemerintah Daerah Kota Banjar bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan pohon milik/dikuasai Pemerintah Daerah Kota Banjar;
- b. meningkatkan peran dan tanggung jawab aparatur dan masyarakat dalam mengelola Pohon Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Kota Banjar;
- c. menjaga keberadaan dan keberlangsungan Pohon Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Kota Banjar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. mewujudkan keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan alamiah dan lingkungan buatan di perkotaan;
- e. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, aman, dan nyaman; dan
- f. meningkatkan optimalisasi perlindungan Pohon Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Kota Banjar.

BAB III PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan perlindungan pohon dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan pohon di daerah yang dilakukan bersama antara Pemerintah Daerah dengan

masyarakat secara terkoordinasi oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Pemerintah Daerah melakukan pendataan jumlah dan jenis pohon yang ada di daerah dalam rangka penyelenggaraan perlindungan pohon.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan Penebangan Pohon Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Kota Banjar wajib memiliki Izin Penebangan yang diterbitkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perorangan atau badan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan dalam hal:

- a. mengganggu jaringan utilitas dan/atau fasilitas umum; dan
- b. pada atau di sekitar lokasi Pohon Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Kota Banjar yang ditebang akan didirikan suatu bangunan untuk keperluan Pemerintah Daerah, Badan atau perorangan.

Pasal 6

- (1) Penebangan Pohon Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Kota Banjar yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan dikecualikan dari ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam hal keadaan dan kondisi yang mengharuskan Pohon Milik/Dikuasai Pemerintah Kota Banjar tersebut segera ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum, maka Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak diperlukan.
- (3) Penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk atau pihak tertentu atas persetujuan dari pejabat dimaksud.

Pasal 7

- (1) Pemegang Izin Penebangan wajib untuk:
 - a. melaksanakan penggantian atas Pohon Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Kota Banjar yang ditebang, dengan penanaman kembali pada tempat/sekitar lokasi penebangan atau dikenakan biaya penggantian dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. pohon yang lingkaran batangnya sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter) jumlah penggantian sebanyak 10

- (sepuluh) pohon dengan ketinggian paling rendah 100 cm (seratus sentimeter);
2. pohon yang lingkaran batangnya lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter) jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan ketinggian paling rendah 100 cm (seratus sentimeter);
 3. pohon yang lingkaran batangnya lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter) jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon yang sama jenisnya dengan ketinggian paling rendah 100 cm (seratus sentimeter); dan
 4. pohon yang lingkaran batangnya lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter) jumlah penggantian sebanyak 50 (lima puluh) pohon dengan ketinggian paling rendah 100 cm (seratus sentimeter);
- b. mempertahankan keserasian dan keindahan pohon Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Kota Banjar dalam melakukan kegiatan penebangan;
 - c. melakukan penebangan sesuai dengan izin yang telah diberikan; dan
 - d. menaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam surat izin; dan
 - e. melaksanakan penebangan di bawah petunjuk dan pengawasan pejabat yang ditunjuk.
- (2) Hasil penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB V KEWENANGAN, TATA LAKSANA DAN PROSEDUR PERIZINAN

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 8

- (1) Daerah sebagaimana kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan mengeluarkan izin penebangan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu izin penebangan pohon milik/dikuasai Pemerintah Daerah Kota Banjar.
- (3) Penerbitan Izin penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Tata Laksana

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penebangan pohon milik/dikuasai izin penebangan wajib terlebih dahulu memiliki izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dalam bentuk keputusan.
- (3) Keputusan berupa penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk surat izin yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (4) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Wali Kota Banjar.
- (5) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang atau Badan Usaha wajib mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. surat permohonan izin;
 - b. foto pohon yang akan ditebang; dan
 - c. lokasi penebangan pohon.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan pohon pada area yang menjadi milik atau dikuasai oleh masyarakat yang bersangkutan dan/atau area yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan pohon, dilakukan melalui kegiatan antara lain :
 - a. penanaman pohon;
 - b. pemeliharaan pohon;
 - c. tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak atau mematikan pohon; dan
 - d. melaporkan kepada aparat Pemerintah Daerah mengenai adanya pohon yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan kepentingan umum dan/atau adanya tindakan yang menurutnya patut diduga bersifat melanggar hukum yang dapat mengakibatkan pohon menjadi rusak atau mati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 16 September 2021
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 16 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 49

Salinan ini dibuat dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,
WANAN SETIAWAN, SH., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007